



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 00 /BAPPEDALITBANG/2023

TENTANG

TIM KELITBANGAN DAERAH

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kelitbangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kelitbangan Daerah terdiri dari Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kelitbangan Daerah Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

KETIGA : Tim Kelitbangan Daerah Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Tim Kelitbangan Daerah Unsur Pelaksana;
- d. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kabupaten;
- e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Januari 2023
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 80 /BAPPEDALITBANG/2023
TENTANG
TIM KELITBANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN DAERAH UNSUR PELAKSANA

| NO | JABATAN POKOK/NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya | Pengarah |
| 2. | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Ida Widiastuti, S.T) | Anggota |
| 4. | Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Suryati, S.K.M) | Anggota |
| 5. | Perencana Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Paul Ristar Raharjo, S.E) | Anggota |
| 6. | Peneliti Ahli Muda Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Mulyadi, SE, M.Sc) | Anggota |
| 7. | Analisis Data dan Informasi Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Indri Hastuti, ST., M.T) | Anggota |
| 8. | Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak | Anggota |

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 80 /BAPPEDALITBANG/2023
TENTANG
TIM KELITBANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN DAERAH UNSUR PENUNJANG

| NO | JABATAN POKOK/NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya | Penanggung Jawab |
| 2. | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya | Sekretaris |
| 3. | Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya | Anggota |
| 4. | Analisis Data dan Informasi Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Anna Rahmatika, S.Si) | Anggota |
| 5. | Perencana Ahli Pertama Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Uray Meisya Yuzahirda, SM) | Anggota |
| 6. | Pranata Komputer Ahli Pertama Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Ardiansyah, S.Kom) | Anggota |
| 7. | Statistisi Ahli Pertama Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya (Windhu Manja Permata, S.Si) | Anggota |
| 8. | Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat | Anggota |

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN